



**PENETAPAN**  
**Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

**Siti Nur Zulaihah**, bertempat tinggal di Jl. Bima Komplek G. Obos Permai Km 6,5 RT/RW 007/006 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan dari pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor: 46/Pdt.P/2019/PN Plk telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kediri, pada tanggal 08 Januari 1978 dari pasangan suami isteri THOHA dengan SITI AMINAH;
2. Bahwa nama Pemohon Siti Nur Zulaihah selain tertera di ijazah dari SD sampai dengan SMA, KTP, KK, dan pada Kartu Tanda Penduduk No: 6271035407780007 yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, juga Pemohon gunakan dalam pergaulan sehari-hari;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Nikah No 335/14/VI/2009 tanggal 05 Juni 2009 tersebut yang semula tertulis D. NUR ZULAIHAH dengan tempat lahir di Nganjuk 14 Juli 1978 menjadi SITI NUR ZULAIHAH; dengan tempat lahir di Kediri, pada tanggal 08 Januari 1978;
4. Bahwa penggantian nama tersebut Pemohon lakukan dengan alasan:

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama tersebut tidak sesuai dengan yang tertulis di ijazah dari SD sampai dengan SMA, KTP, KK, dan pada Kartu Tanda Penduduk No : 6271035407780007 yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dengan nama SITI NUR ZULAIHAH; dengan tempat lahir di Kediri, pada tanggal 08 Januari 1978;

5. Bahwa Pemohon berdomisili di Palangka Raya, oleh karena itu sangat beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Hakim yang memeriksa perkara Permohonan ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon pada Akta Nikah tertulis D. NUR ZULAIHAH yang lahir di Nganjuk, pada tanggal 14 Juli 1978, menjadi SITI NUR ZULAIHAH yang lahir di Kediri, pada tanggal 08 Januari 1978;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada kepala Kantor Urusan Agama Kec. Jekan Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan di terima oleh Pemohon supaya Pejabat Kantor Urusan Agama Kec. Jekan Raya membuat catatan pada register Akta Nikah dan kutipan Akta Nikah yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain;

1. Fotocopy sesuai dengan Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 355/14/VI/2009 atas nama Marsuddin dan D. Nur Zulaihah tanggal 5 Juni 2009, yang diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah Tingkat Dasar) nomor XXI/MI/3957/1990 atas nama Siti Nur Zulaihah tanggal 14 Juni 1990, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 6271035407780007 atas nama Siti Nur Zulaihah tanggal 24 Oktober 2018, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga Nomor 6271031611110056 yang terdapat nama Siti Nur Zulaihah tanggal 16 Oktober 2018, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Ijazah paket B nomor DN-14 PB 0000862 atas nama Siti Nur Zulaihah tanggal 20 September 2014, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Ijazah Paket C nomor DN-14 PC 0000320 atas nama Siti Nur Zulaihah tanggal 2 Mei 2017, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Ijazah Madrasah Diniyyah Tsanawiyah Al'Ulya atas nama D. Nur Zulaihah tanggal 31 Oktober 2000, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan Aslinya surat keterangan yang dikeluarkan Lurah Menteng Kecamatan Jekan Raya Pemerintahan Kota Palangka Raya Nomor 145/125/KL-MTG/2019 yang menerangkan nama asli adalah Siti Nur Zulaihah tanggal 28 Maret 2019, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai secukup-cukupnya dan setelah dicocokkan aslinya ternyata sama, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **ROFI'I**, dan Saksi **SITI SWAIBATUL ASLAMIAH**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI ROFI'I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dikarenakan isteri saksi merupakan keluarga atau saudara dari pemohon;
  - Bahwa pemohon adalah anak dari Thoha dengan Siti Aminah;



- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi oleh Pemohon sehubungan dengan perubahan nama dalam akta nikah pemohon dari D. Nur Zulaihah yang lahir di Nganjuk pada tanggal 14 Juli 1978, menjadi Siti Nur Zulaihah yang lahir di Kediri, pada tanggal 8 Januari 1978;
- Bahwa dalam rutinitas aktivitas atau kehidupan sehari-hari nama pemohon yang benar adalah Siti Nur Zulaihah sesuai dengan Ijazah Madrasah Tingkat Dasar, Ijazah Paket B dan Ijazah Paket C;
- Bahwa perubahan nama pemohon untuk kepentingan pembuatan pasport ke luar negeri dalam rangka ibadah Haji atau umroh dan agar tidak terjadi permasalahan ketika pembuatan pasport tersebut karena terdapat ketidaksesuaian nama dalam Akta Nikah dengan kartu tanda identitas dan ijazah pemohon;

**2. SITI SWAIBATUL ASLAMIAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dikarenakan saksi merupakan keluarga atau saudara dari pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari Thoha dengan Siti Aminah;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi oleh Pemohon sehubungan dengan perubahan nama dalam akta nikah pemohon dari D. Nur Zulaihah yang lahir di Nganjuk pada tanggal 14 Juli 1978, menjadi Siti Nur Zulaihah yang lahir di Kediri, pada tanggal 8 Januari 1978;
- Bahwa dalam rutinitas aktivitas atau kehidupan sehari-hari nama pemohon yang benar adalah Siti Nur Zulaihah sesuai ijazah Madrasah Tingkat Dasar, Ijazah Paket B, dan Ijazah Paket C;
- Bahwa perubahan nama pemohon untuk kepentingan pembuatan pasport ke luar negeri dalam rangka ibadah Haji atau umroh dan agar tidak terjadi permasalahan ketika pengurusan pasport tersebut karena terdapat ketidaksesuaian nama dalam Akta Nikah dengan kartu tanda identitas dan ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas di dalam Kutipan Akta Nikah karena nama Pemohon serta tempat dan tanggal lahir Pemohon berbeda dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon, sehingga agar tidak terjadi permasalahan ketika pembuatan pasport;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 6271035407780007 atas nama Siti Nur Zulaihah tanggal 24 Oktober 2018 dan Bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga Nomor 6271031611110056 tanggal 16 Oktober 2018 maka dapat diperoleh fakta pemohon bertempat tinggal di Jalan Bima Komp. G. Obos Permai Km. 6,5 RT 007 RW 006 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, maka secara relatif maupun absolut Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon dimaksud;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Plk*





Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara a quo akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama tersebut beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka kesatu berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ternyata telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan karena itu bukti-bukti Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 dan P-7, Hakim telah mendapatkan kesimpulan bahwa nama Pemohon serta tempat dan tanggal lahir yang tertulis dalam Kutipan akta Nikah adalah D. Nur Zulaihah;

Menimbang, bahwa dari Surat bukti P-2 sampai dengan P-6 serta P-8, maka harus dinyatakan terbukti bahwa nama Pemohon serta tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun pada Ijazah adalah Siti Nur Zulaihah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa serta bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 172 RBG dan sudah disumpah berdasarkan Pasal 175 RBG sehingga memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBG sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 RBG dan Pasal 309 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 5 Juni 2009 sebagaimana tersebut dalam surat bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 355/14/VI/2009;
- Bahwa terbukti dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon serta tempat dan tanggal lahir tertulis D. Nur Zulaihah sedangkan nama Pemohon serta dan tempat tanggal lahir yang sebenarnya dalam KTP, KK dan Ijazah adalah Siti Nur Zulaihah;
- Bahwa perubahan identitas tersebut bertujuan agar tidak terjadi permasalahan ketika pengurusan pasport;

Menimbang, bahwa apabila nama Pemohon serta tempat dan tanggal lahir yang tertulis pada buku Kutipan Akte Nikah tidak segera diadakan perbaikan ataupun penyesuaian dengan nama sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun Ijazah, maka kepentingan-kepentingan hukum Pemohon sendiri ataupun keluarganya yang akan mendapat hak-haknya tentunya akan mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan nama dalam akta nikah pemohon yang beragama Islam dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 34 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan oleh instansi pelaksana harus dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama sebagaimana Pasal 93 Ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan tanggal lahir merupakan pencatatan peristiwa penting yang berkaitan dengan kelahiran, dimana perubahan tanggal lahir sebagai peristiwa penting harus didasarkan pada penetapan pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 17 dan Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 97 Ayat 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara a quo meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi di persidangan sebagaimana tersebut di atas dan ternyata isi permohonan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukanlah permohonan yang dilarang oleh hukum (status kepemilikan benda, status keahliwarisan dan menyatakan suatu dokumen adalah sah) sebagaimana ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, halaman 47 serta tidak bertentangan dengan adat istiadat/kebiasaan masyarakat setempat. Demikian pula permohonan Pemohon a quo merupakan kewenangan pengadilan untuk mengeluarkan penetapan sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon tentang perubahan nama serta tanggal lahir pada Akta Nikah tertulis D. Nur Zulaihah yang lahir di Nganjuk 14 Juli 1978, menjadi Siti Nur Zulaihah yang lahir di Kediri 8 Januari 1978, yang sebagaimana petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka harus dinyatakan, nama Pemohon yang tercantum dalam

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 355/14/VI/2009 adalah Siti Nur Zulaihah serta tempat tanggal lahir adalah Kediri 8 Januari 1978;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir berdasarkan penetapan pengadilan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil *in casu* Pejabat KUA Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya membuat catatan pinggir pada register akta nikah dan kutipan akta nikah, maka petitum permohonan angka 3 (tiga) telah sesuai dengan ketentuan dimaksud dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon sesuai petitum angka 4 (empat) permohonan a quo;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon serta Tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 355/14/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009 semula D. Nur Zulaihah, lahir di Nganjuk 14 Juli 1978 dirubah menjadi Siti Nur Zulaihah, lahir di Kediri 8 Januari 1978;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Plk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak salinan penetapan diterima oleh Pemohon supaya Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya membuat catatan pada register akta nikah dan kutipan akta nikah yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh **ALFON, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EFRAIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**EFRAIM, S.H.**

**ALFON, S.H., M.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Materai.....	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00;
3. Proses.....	Rp. 50.000,00;
4. PNBP.....	Rp. 50.000,00;
5. Panggilan.....	Rp. 100.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat...	Rp. .... ;
7. Sita.....	Rp. .... ;
Jumlah .....	Rp. 216.000,00;
(dua ratus enam belas ribu rupiah) ;	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)